



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SOLOK**
Jl. Syamsu Tulus ☎ 0755-20278, Fax. 0755-22542 Kelurahan Nan Balimo
SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DISDAGKUKM KOTA SOLOK
NOMOR : 800/SA/DPKUKM/II/2017

Tentang
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SOLOK
TAHUN 2017

**KEPALA DINAS DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SOLOK**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu bagian dalam penyelenggaraan SAKIP adalah penyusunan perjanjian kinerja;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas untuk memudahkan pejabat struktural pada perangkat daerah dalam penyusunan perjanjian kinerja setiap tahun, perlu disusun Indikator Kinerja Utama masing - masing jabatan struktural yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tentang Indikator Kinerja Utama Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 - 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
14. Peraturan Walikota Solok Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas, Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Tahun 2017.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama ini merupakan pedoman dalam penyusunan perjanjian kinerja pejabat struktural di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok setiap tahunnya.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Tahun 2017 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **SOLOK**
PADA TANGGAL : **2 Februari 2017**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SOLOK**

Drs. DEDI ASMAR
NIP. 19670124 199308 1 001